


Lampiran 15

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
 Nomor : 180/ 15 /KEP/35.07.122/2018
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
I. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 4. Izin HO 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Foto Copy TDP 7. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (untuk yang berbadan hukum) 8. Foto Copy NPWP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 3 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Tanda Daftar Gudang
6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : perizinan@malangkab.go.id Website : www.perizinan.malangkab.go.id

II. Manufacturing	
1.	Dasar Hukum
	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 19 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan</p> <p>2. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas
	<p>1. Peraturan Perundungan yang mendasari perizinan</p> <p>2. Standar Pelayanan</p> <p>3. Peralatan komputer pendukung perizinan</p>
3.	Kompetensi pelaksana
	<p>1. SDM yang memiliki pengetahuan di Tanda Daftar Gudang</p> <p>2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</p>
4.	Pengawasan internal
	<p>1. Supervisi atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</p> <p>3. Dilaksanakan secara kontinyu</p>
5.	Jumlah pelaksana
6.	Jaminan pelayanan
	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan
	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan
	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.